

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses jual beli tanah harta pusaka tinggi yang belum bersertifikat dan belum didaftarkan di BPN Padang Pariaman, masih ditemukan dan dilakukan secara adat, yang disaksikan oleh anggota kaum masing-masing pihak dan perangkat nagari. Jika ditinjau dengan ketentuan UUPA terkait mengenai hak milik dan kewajiban pendaftaran tanah, pihak yang mengklaim kepemilikan atas tanah harus membuktikan dengan sertifikat tanah. Namun dalam pelaksanaannya si pembeli yang melakukan pendaftaran tanah atas kuasa daripada sipenjual. Setelah diberlakukannya PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, untuk mengalihkan hak atas tanah baik itu melalui jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, hibah dan lainnya dilakukan dihadapan PPAT.
2. Hambatan yang terjadi dalam jual beli tanah harta pusaka tinggi, pada umumnya berasal dari pelaksanaan prosedur administrasi dalam melakukan pendaftaran tanah. Dikarenakan untuk melakukan pendaftaran pertama kali bukan dilakukan oleh sipemilik melainkan sipembeli berdasarkan kesepakatan masing pihak dalam jual beli. Apabila si pemilik yang menguasai sebuah bidang tanah tanpa adanya bukti kepemilikan maka akan sulit untuk dialihkan. Selain itu adapula hambatan dalam pelaksanaan prosedur pendaftaran hak apabila yang

mendaftarkan bukanlah pihak yang menguasai secara bidang tanah yang dikuasainya, serta dalam pendaftaran tanah adat yang dimiliki oleh kaum atau suku terkadang harus mengumpulkan data silsilah ranji keturunan, surat keterangan untuk data fisik dan yuridis

B. Saran

Dari hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi masyarakat Nagari Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris untuk melakukan Pendaftaran Tanah baik itu milik pribadi ataupun milik komunal sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 1997 agar terciptanya jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan agar terciptanya penataan pertanahan secara nasional.
2. Disarankan bagi masyarakat adat untuk lebih mempertimbangkan sebelum menjual tanah pusaka tinggi mereka dikarenakan harta pusaka tinggi adalah milik bersama dan merupakan harkat dan martabat suatu kaum didalam dinagari. Selain itu apabila melaksanakan peralihan hak atas tanahnya harus dilakukan didepan PPAT untuk menjamin kepastian hukum dan keabsahan secara formil dan berdasarkan hukum positif